



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 04/PP.07-Kpt/1704/2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
- jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bahan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 03/HM.03.5-Kpt/1704/2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 09/HM.02-Kpt/1704/KPU-Kab/IV/2021 jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/

tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 Tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor /PP.07-Kpt/1704/2022 Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur sebagai berikut:

- a. Facebook
 1. KPU Kabupaten Kaur; dan
 2. Jdihkpu Kabkaur.
- b. Instagram
 1. KaurKPU; dan
 2. Jdihkpu_kaur.
- c. Twitter
 1. KPU Kabupaten Kaur; dan
 2. Jdihkpukaur.
- d. Youtube
 1. kaurKPU; dan
 2. Jdihkpu_kaur.

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi

jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/

pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada Tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,
ttd.

YUHARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
NOMOR 04/PP.07-Kpt/1704/2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR

A. Facebook Akun Resmi Kpu Kabupaten Kaur

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Kaur

URL : <https://www.facebook.com/kaurkpu/>

Tampilan :



jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/

B. Facebook Akun Resmi Jdih Kpu Kabupaten Kaur

Nama Pengguna : Jdihkpu Kabkaur

URL : <https://www.facebook.com/jdihkpukabkaur>

Tampilan :



C. Instagram Akun Kpu Kabupaten Kaur

Nama Pengguna : KaurKPU

URL : <https://www.instagram.com/kaurkpu/>

Tampilan :



jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/

D. Instagram Akun Resmi Jdih Kpu Kabupaten Kaur

Nama Pengguna : Jdihkpu_kaur

URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_kaur/

Tampilan :



E. Twitter Akun Resmi Kpu Kabupaten Kaur

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Kaur

URL : <https://twitter.com/KaurKpu>

Tampilan :



jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/

F. Twitter Akun Resmi Jdih Kpu Kabupaten Kaur

Nama Pengguna : JdihkpuKaur

URL : https://twitter.com/jdihkpu_kaur

Tampilan :




G. Youtube Akun Resmi Kpu Kabupaten Kaur

Nama Pengguna : kaurKPU

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCdfb1i8rYMLGQwuXKYeePcQ>

Tampilan :




jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/

H. Youtube Akun Resmi Jdih Kpu Kabupaten Kaur

Nama Pengguna : Jdihkpu_kaur

URL : https://www.youtube.com/channel/UCsC21NkM0_4Vc_hOd0cj2RSg

Tampilan :



Ditetapkan di Bintuhan
Pada Tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

YUHARDI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/